



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya selanjutnya disingkat DBH-PR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi.
15. Penerimaan Non Tunai adalah penerimaan yang dilakukan dengan menggunakan alat penerimaan berupa struk bukti penerimaan/transfer, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi Daerah pada Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk

- a. meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat Keuangan Desa;
- b. meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi melalui Penerimaan Non Tunai; dan
- c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, serta keadaan mendesak Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DBH-PR

Pasal 4

DBH-PR berasal dari APBD yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan penggunaannya.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DBH-PR dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.
- (2) Penggunaan DBH-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) DBH-PR merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan DBH-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) DBH-PR dimasukkan dalam APB Desa pada pos Pendapatan Kode Rekening Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

BAB III

PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 7

- (1) Pembagian DBH-PR dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel independen.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan variabel independen dengan indikator yang meliputi:
 - a. realisasi Pajak dan Retribusi masing-masing Desa; dan
 - b. jenis Pajak dan Retribusi yang terealisasi di Desa.
- (3) Data yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data realisasi tahun sebelumnya yang disampaikan oleh Bapenda.
- (4) Perhitungan DBH-PR untuk masing-masing Desa menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{DBH-PR Dz} = \text{DBH-PR Mz} + \text{DBH-PR Pz}$$

Dimana:

DBH-PR Dz : Besaran DBH-PR yang diterima Desa z

DBH-PR Mz : Besaran DBH-PR merata yang diterima Desa z

DBH-PR Pz : Besaran DBH-PR proporsional yang diterima Desa z

DBH-PR Mz = \sum DBH-PR M : Jumlah Desa se Kabupaten

Dimana:

$\sum DBH-PR M$: Jumlah Alokasi DBH-PR merata Kabupaten

$DBH-PR Pz = BDz \times \sum DBH-PR P$

Dimana:

BDz : Nilai bobot untuk Desa z

$\sum DBH-PR P$: Jumlah Alokasi DBH-PR proposional Kabupaten

$BDz = (0,5 \times K.Rz) + (0,5 \times K.Jz)$

Dimana:

$K.Rz$: Koefisien variabel realisasi pajak dan retribusi daerah Desa z

$K.Jz$: Koefisien variabel jenis pajak dan retribusi daerah yang terealisasi di Desa z

$K.Rz =$ Realisasi Pajak dan Retribusi Desa z : Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Desa se Kabupaten.

$K.Jz =$ Jumlah jenis Pajak dan Retribusi yang terealisasi di Desa z : Jumlah jenis Pajak dan Retribusi yang terealisasi di Desa se Kabupaten.

- (5) DBH-PR Dz sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- (6) Dalam hal pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyebabkan selisih, dilakukan perhitungan dengan ketentuan:
 - a. selisih lebih diberikan kepada Desa yang mendapatkan DBH-PR terkecil; dan
 - b. selisih kurang diambilkan dari Desa yang mendapatkan DBH-PR terbesar.
- (7) Hasil Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran DBH-PR dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran DBH-PR dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat bulan April sebesar 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan persyaratan administrasi telah terpenuhi; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan:
 1. Kegiatan dan surat pertanggungjawaban tahap I sudah diselesaikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);

2. Realisasi pajak PBB-P2 tahun sebelumnya yang telah diterima oleh Bapenda minimal 50% (lima puluh persen) dari target yang telah ditetapkan; dan
 3. Persyaratan administrasi telah terpenuhi.
- (3) Waktu pengajuan DBH-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I disampaikan paling lambat bulan April; dan
 - b. Tahap II disampaikan paling lambat bulan Agustus.
 - (4) Penyaluran DBH-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan pengajuan pencairan DBH-PR kepada PPKD dengan tembusan Kepala DPMD dan Kepala Bapenda.
 - (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
 - c. ceklist Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DBH-PR tahun sebelumnya dari Kecamatan;
 - d. Peraturan Desa tentang APB Des;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Des;
 - f. laporan realisasi penggunaan DBH-PR tahun sebelumnya;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 - h. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
 - i. fotokopi Rekening Kas Desa; dan
 - j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
 - c. ceklist Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan DBH-PR Tahap I tahun berjalan dari Kecamatan;
 - d. laporan realisasi penggunaan DBH-PR tahap I tahun berjalan;
 - e. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 - f. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
 - g. fotokopi Rekening Kas Desa; dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (7) DBH-PR Tahap II yang tidak dapat disalurkan akibat tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Anggaran Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1.

